



PENETAPAN

Nomor 519/Pdt.P/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara "Dispensasi Nikah" yang diajukan oleh:

Syamsul Bahri bin Haruna, NIK : 6472064204630005, tempat tanggal lahir : Pare-Pare, 24 April 1963, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Slamet Riyadi, Gang Budiman RT.11 Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda,

Irma Wati binti Muhsin, NIK : 6472064202780008, tempat tanggal lahir : Pare-Pare, 02 Februari 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Slamet Riyadi, Gang Budiman RT.11 Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda,

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Desember 2019, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 519/Pdt.P/2019/PA. Smd., Tanggal 03 Desember 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan No.519/Pdt.P/2019/PA Smd.

1



1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon:

Nama : **Ana Tri Octaviana binti Syamsul Bahri**
Tanggal lahir : 01 Oktober 2002 (umur 17 tahun 2 bulan)
Umur : 17 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Slamet Riyadi Gang Budiman RT. 11
Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan
Sungai Kunjang, Kota Samarinda ;

dengan calon suaminya

Nama : **Dian bin Sarkati**
Umur : 25 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Mekanik
Tempat kediaman di : Jalan Padat Karya RT. 04 Kelurahan Sungai
Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang,
Kota Samarinda

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota
Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa **Dian bin Sarkati** Begitupun sebagai calon suami telah bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Penetapan No.519/Pdt.P/2019/PA Smd.

2



pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Kecamatan Samarinda Seberang, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor : Kua. 16.01.06/Pw.01/1152/XI/2019 tanggal 20 November 2019;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Ana Tri Octaviana binti Syamsul Bahri** dengan calon suami bernama **Dian bin Sarkati**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan para Pemohon hadir secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, selanjutnya memberikan penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan perkara "*Dispensasi Nikah*" yang diajukan oleh para pemohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor : 519/Pdt.P/2019/PA. Smd., Tanggal 03 Desember 2019, para pemohon tetap pada permohonannya untuk menikahkah anak kandung para pemohon;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan para Pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa para Pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat

Penetapan No.519/Pdt.P/2019/PA Smd.

3



permohonannya tersebut di atas;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama Ana Tri Octaviana binti Syamsul Bahri, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 bahwa, ia akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki calon suaminya bernama Dian bin Sarkati;
- bahwa saat ini ia berusia 17 tahun 2 bulan;
- bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan Dian bin Sarkati dan kami telah berpacaran selama 2 tahun dan kami tidak pernah berhubungan badan;
- bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- bahwa calon suaminya telah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Dian bin Sarkati, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, ia akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ana Tri Octaviana binti Syamsul Bahri;
- bahwa, ia sekarang berumur 25 tahun dan sudah siap untuk menikah;
- bahwa ia siap menjadi suami dari Ana Tri Octaviana binti Syamsul Bahri dan kami saling menyintai dan menyayangi;
- bahwa ia telah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa antara ia dengan Ana Tri Octaviana binti Syamsul Bahri tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan kedua orang tua kami telah merestuinnya;

Bahwa, para pemohon juga menghadir ibu kandung calon suami anak para pemohon bernama Uda binti Jancra, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan S. Parman

Penetapan No.519/Pdt.P/2019/PA Smd.

4



RT.02 No.17, Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan, sebagai berikut:

- bahwa benar anaknya bernama Dian bin Sarkati akan menikah dengan seorang perempuan bernama Ana Tri Octaviana binti Syamsul Bahri;
- bahwa Dian bin Sarkati sekarang berumur 25 tahun dan ia akan menikahnya dengan seorang perempuan bernama Ana Tri Octaviana binti Syamsul Bahri, karena keduanya telah bertunangan sejak dua tahun yang lalu;
- bahwa Dian bin Sarkati sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kami dan keluarga telah datang melamar dan keluarga calon istrinya tidak ada yang keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Nomor : Kua.16.01.06/Pw.01/1152/XI / 2019 tanggal 20 November 2019, (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.6481-LT-22022012-0041, Tanggal 23 Februari 2012, (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.6472-LT-228112019-0041, Tanggal 28 November 2019, (bukti P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472062611070020, Tanggal 17 - 12 - 2015, nama kepala keluarga Syamsul Bahri, (bukti P.4);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472022608150016, Tanggal 17 - 07 - 2019, nama kepala keluarga Muhammad Ali, (bukti P.5);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Syamsul Bahri dan Indrawati, (bukti P.6);

fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta dan di-nazegelen, kecuali bukti P.6 sesuai aslinya tetapi tidak dimeteraikan;

Penetapan No.519/Pdt.P/2019/PA Smd.

5



Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan dan sesuai keterangan anak para Pemohon Ana Tri Octaviana binti Syamsul Bahri, dihubungkan dengan alat bukti P.2 dan P.4 telah ternyata bahwa sampai saat ini anak para Pemohon Ana Tri Octaviana binti Syamsul Bahri belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Dian bin Sarkati berumur 25 tahun (bukti P.3 dan P.5) yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Nomor : Kua.16.01.06/Pw.01/1152/XI /2019 tanggal 20 November 2019, (bukti P.1) adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan setelah mendengarkan keterangan anak para Pemohon Ana Tri Octaviana binti Syamsul Bahri dan alat bukti surat bertanda P.2 dan P.4 dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon Ana Tri Octaviana binti Syamsul Bahri pada saat ini masih berumur 17 tahun 2 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang

Penetapan No.519/Pdt.P/2019/PA Smd.

6



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon Ana Tri Octaviana binti Syamsul Bahri telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki bernama Dian bin Sarkati dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, calon suami anak para Pemohon bernama Dian bin Sarkati sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik dan pihak keluarga calon suami anak para pemohon tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon Ana Tri Octaviana binti Syamsul Bahri meskipun masih di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun, tetapi dalam kesehariannya ia telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai seorang istri yang sudah dewasa, karenanya para pemohon dapat diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama Ana Tri Octaviana binti Syamsul Bahri dengan seorang laki-laki calon suaminya bernama Dian bin Sarkati, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqh yang tercantum di dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعْيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Maksudnya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;

Penetapan No.519/Pdt.P/2019/PA Smd.

7



Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqh yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Ana Tri Octaviana binti Syamsul Bahri dengan calon suaminya bernama Dian bin Sarkati;
- Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan tanggal 14 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh H. Burhanuddin, S.H., dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Muhammad Rizal, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan No.519/Pdt.P/2019/PA Smd.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

-0 Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp150.000,00
- PNBP	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp266.000,00

Penetapan No.519/Pdt.P/2019/PA Smd.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)